

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125



Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. KTP Lama
3. Mengisi F-1.21

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon , jika sudah lengkap dan benar maka pemohon dapat menyerahkan ke Kasir, jika belum lengkap dan benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasir merekam data pemohon KK, kemudian mencetak bukti retribusi pembayaran, setelah itu berkas permohonan diserahkan ke Operator eKTP
4. Operator e-KTP merekam Sidik Jari, Iris, Tandatangan, Foto ke database AFIS, kemudian mencetak draft KTP dan menyerahkan ke Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Kasi pelayanan pendaftaran penduduk meneliti hasil draft cetak KTP kemudian menyerahkan ke Operator untuk di cetak KTP
6. Operator eKTP mencetak Permohonan KTP dan Memasukan data AFIS Penduduk ke Chip yang sudah diteliti oleh Kasi kemudian menyerahkan hasil cetak KTP ke Kabid
7. kepala Bidang pendaftaran Penduduk meneliti KTP, jika KTP sudah benar KTP diserahkan ke Kadis untuk di verifikasi dan jika salah di kembalikan ke Operator
8. Kadis memverifikasi dan memparaf Paraf Koordinasi yang sudah di periksa oleh Kabid
9. Petugas Penyerahan Mengambil KTP yang sudah di verifikasi Kadis kemudian menyerahkan KTP ke Pemohon
10. Pemohon meneliti data KTP
11. Pemohon mengaktifkan KTP yang diterima, menandatangani tanda terima KTP dan Pulang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. EKTP

Pengaduan Layanan

lapor sp4n